



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

NOMOR 06/Pdt.G.2013/PTA. PAL

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Palu yang mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat banding, dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Talak yang diajukan oleh:

**PEMBANDING**, umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Swasta, tempat tinggal di KABUPATEN SIGI, semula disebut Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi, sekarang disebut **Pembanding**;

### M E L A W A N

**TERBANDING**, umur 23 tahun, agama Islam, pendidikan D3, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di KABUPATEN DONGGALA, semula disebut Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi, sekarang disebut **Terbanding**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara dan semua surat yang berhubungan dengan perkara ini;

### TENTANG DUDUK PERKARA

Mengutip semua uraian tentang hal ini sebagaimana termuat dalam putusan Pengadilan Agama Donggala Nomor 226/Pdt.G/2012/PA Dgl., tanggal 8 Januari 2013 Masehi bertepatan dengan tanggal 25 Shafar 1434 Hijriah yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

### M E N G A D I L I

#### I. DALAM KONVENSI:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memberi izin kepada Pemohon (**PEMBANDING**) untuk menjatuhkan talak satu raj'ie terhadap Termohon (**TERBANDING**) di depan sidang Pengadilan Agama Donggala;

## II. DALAM REKONVENSI:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi untuk sebagian;
2. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar kepada Penggugat Rekonvensi berupa ;
  - a. Nafkah lampau/madhiyah selama 5 bulan sebesar Rp. 2.500.000.- (dua juta lima ratus ribu rupiah);
  - b. Nafkah iddah Rp.1.500.000.- (satu juta lima ratus ribu rupiah);
  - c. Mut'ah Rp. 3.000.000.- (tiga juta rupiah) ;
3. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk mengembalikan harta bawaan Penggugat Rekonvensi berupa uang sejumlah Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);
4. Menetapkan bahwa anak yang bernama ANAK I, lahir tanggal 15 Juni 2010 dan ANAK II, lahir tanggal 17 November 2011 berada dalam asuhan Penggugat Rekonvensi;
5. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk menyerahkan anak yang bernama ANAK II yang tinggal dengan PENGASUH I dan PENGASUH II di RIAU kepada Penggugat Rekonvensi;
6. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk memberikan nafkah kedua anak sebagaimana amar poin 4 masing-masing anak minimal sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dengan kenaikan 10% setiap tahun sampai anak-anak tersebut berumur 21 tahun/mandiri/sudah menikah;
7. Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi untuk selain dan selebihnya;

## III. DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI:

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membebaskan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp.261.000.- (dua ratus enam puluh satu ribu rupiah);

Membaca akta permohonan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Donggala, yang menyatakan bahwa pada hari Senin tanggal 14 Januari 2013 pihak Pemohon secara pribadi telah mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Agama tersebut, permohonan banding mana telah diberitahukan kepada pihak lawannya, sesuai relaas pemberitahuan pernyataan banding Nomor 226/Pdt.G/2012/PA.Dgl. tanggal 29 Januari 2013;

Telah pula membaca dan memperhatikan memori banding tertanggal 11 Februari 2013 yang diajukan oleh Pemohon/Pembanding melalui kuasa hukumnya Samsudin A. Pakaya, SH berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 4 Februari 2013 yang terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Donggala Register Nomor 02/SK/II/2013 tanggal 11 Februari 2013. Juga telah membaca dan memperhatikan kontramemori banding yang diajukan oleh Termohon/Terbanding pada tanggal 18 Februari 2013, baik memori banding ataupun kontramemori banding mana telah diberitahukan kepada pihak lawannya masing-masing dengan sempurna;

## TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding yang diajukan oleh Pemohon/Pembanding dalam tenggang waktu dan menurut ketentuan dan aturan yang berlaku, maka permohonan banding tersebut harus dinyatakan secara formal dapat diterima untuk dipertimbangkan lebih lanjut;

## DALAM KONVENSI;

Menimbang bahwa setelah membaca dan mempelajari berkas perkara, putusan pengadilan tingkat pertama yang dalam hal ini adalah

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Agama Donggala, memori banding yang diajukan oleh pihak Pemohon/Pembanding dan kontramemori banding yang diajukan oleh pihak Termohon/Terbanding, selanjutnya pengadilan tingkat banding menyatakan sependapat dengan putusan pengadilan tingkat pertama dalam konvensi. Oleh karena itu, pertimbangan pengadilan tingkat pertama tersebut diambil alih dan menjadi pertimbangan pengadilan tingkat banding, namun pengadilan tingkat banding memandang perlu untuk menambahkan pertimbangannya sebagaimana tersebut di bawah ini;

Menimbang, bahwa setelah membaca dan mempelajari berita acara persidangan perkara ini mulai dari jawab menjawab, pemeriksaan alat bukti dan saksi dipersidangan pengadilan tingkat pertama, maka secara hukum harus dinyatakan sebagai fakta persidangan yang pada intinya sebagai tersebut di bawah ini:

- Bahwa antara Pemohon/Pembanding dan Termohon/Terbanding adalah suami istri yang sah, menikah pada tanggal 15 Maret 2009 dan pernikahan mereka tercatat pada Pegawai Penacatat Nikah di Kantor Urusan Agama Kecamatan Banawa dalam register nomor xxx/xx/xxx/2009 tanggal 15 Maret 2009;
- Bahwa sesudah akad nikah tersebut antara Pemohon/Pembanding dan Termohon/Terbanding telah berkumpul baik sebagaimana layaknya suami istri dan telah mendapatkan keturunan 2 (dua) orang anak yang masing-masing bernama ANAK I, lahir tanggal 15 Juni 2010 dan ANAK II, lahir tanggal 17 November 2011;
- Bahwa antara Pemohon/Pembanding dengan Termohon/Terbanding sejak bulan Juni 2012 sudah berpisah tempat tinggal, tidak lagi berkumpul sebagaimana layaknya suami istri;
- Bahwa terjadinya pisah tempat tinggal antara Pemohon/Pembanding dengan Termohon/Terbanding sebagaimana tersebut di atas adalah terhitung sejak tanggal 24 Juni 2012, yaitu sejak Termohon/Terbanding

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipulangkan ke rumah orang tuanya oleh Pemohon/Pembanding yang kemudian disusul penyerahan surat talak 1 (satu) yang ditandatangani oleh Pemohon/Pembanding di atas materai;

- Bahwa faktor penyebab berpisahnya tempat tinggal antara Pemohon/Pembanding dengan Termohon/Terbanding sebagaimana tersebut di atas adalah karena antara Pemohon/Pembanding dengan Termohon/Terbanding sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus sejak bulan Juli 2011 hingga puncaknya bulan Juni 2012;
- Bahwa perselisihan dan pertengkaran yang terjadi antara Pemohon dengan Termohon yang sudah sedemikian rupa dan berkelanjutan atau terus menerus, dan bahkan Termohon juga menghendaki adanya perceraian. Oleh karena itu, rumah tangga antara kedua belah pihak tersebut tidak mungkin untuk dirukunkan kembali dalam sebuah rumah tangga yang bahagia sebagaimana dimaksud pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa upaya pengadilan tingkat pertama yang dalam ini adalah Pengadilan Agama Donggala untuk mendamaikan kedua belah pihak yang berperkara dipandang sudah cukup dan bahkan telah dilakukan melalui mediasi. Dengan demikian, putusan pengadilan tingkat pertama tersebut dalam konvensi untuk memberi izin kepada Pemohon/Pembanding untuk mengikrarkan talak terhadap Termohon/Terbanding dianggap sudah tepat, karenanya dapat dikuatkan;

## **DALAM REKONVENSI:**

Menimbang, bahwa pengadilan tingkat banding perlu memberi pertimbangan terlebih dahulu sebelum mempertimbangkan lebih lanjut gugatan rekonvensi ini, yaitu bahwa pihak suami semula dalam konvensi disebut Pemohon, dan pihak istri semula disebut Termohon, kini dalam rekonvensi ini pihak istri disebut Penggugat dalam rekonvensi dan pihak suami disebut Tergugat dalam Rekonvensi. Maka untuk selanjutnya dalam

### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan ini pihak istri disebut sebagai Penggugat dan pihak suami disebut Tergugat. Penyebutan pihak-pihak seperti demikian itu didasarkan kepada Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Register Nomor 113.K/AG/1992, tanggal 27 Februari 1993;

Menimbang, bahwa pengadilan tingkat banding berpendapat bahwa putusan pengadilan tingkat pertama atas dasar apa yang telah dipertimbangkan dalam rekonvensi, dengan mengabulkan gugatan rekonvensi untuk sebagian tersebut sudah tepat dan benar, karena itu diambil alih dan menjadi pertimbangan pengadilan tingkat banding. Namun pengadilan tingkat banding, yang dalam hal ini adalah Pengadilan Tinggi Agama Palu memandang perlu untuk menambahkan pertimbangannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa khusus mengenai gugatan rekonvensi tentang nafkah lampau/madhiyah, pengadilan tingkat banding tidak sependapat dengan pengadilan tingkat pertama. Oleh karena itu, pengadilan tingkat banding memandang perlu untuk mempertimbangkannya lebih lanjut;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatan rekonvensinya semula menggugat kepada Tergugat untuk membayar nafkah lampau/madhiyah selama 24 bulan berjumlah sebesar Rp. 14.000.000,- (empat belas juta rupiah) atau seperti terurai dalam jawaban konvensi/gugatan rekonvensi atau halaman 9 (poin 3.1.) putusan, kemudian berubah menjadi 5 bulan sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) atau sebagaimana terurai dalam duplik konvensi/replik rekonvensi atau halaman 14 putusan. Kedua tuntutan/gugatan nafkah lampau/madhiyah itu, penggugat ajukan dengan tidak menyebutkan dengan jelas terhitung mulai kapan dan sampai kapan gugatan diajukan yang nafkahnya dilalaikan oleh Tergugat. Oleh karena itu, majelis hakim pengadilan tingkat banding memandang bahwa gugatan penggugat itu tidak jelas atau kabur, karenanya tidak dapat dipertimbangkan atau tidak dapat diterima. Dengan demikian, amar putusan pengadilan tingkat

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertama yang mengabulkan gugatan rekonvensi untuk nafkah lampau/madhiyah tersebut adalah keliru, karenanya harus dibatalkan dan pengadilan tingkat banding akan mengadili sendiri sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini;

Menimbang, tentang keberatan yang diajukan oleh Tergugat sebagaimana pada poin (3) dalam memori bandingnya, yang menyatakan bahwa karena Penggugat yang dipandang telah melanggar norma hukum dalam rumah tangga dan sebagai faktor penyebab ketidakharmonisan dalam rumah tangga, bahkan Penggugat juga menghendaki adanya perceraian, tapi justru Tergugat tetap masih dibebani untuk memberikan muth'ah sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah). Keberatan Tergugat tersebut dipandang tidaklah beralasan dan tidak dapat dibenarkan secara hukum, dan pengadilan tingkat pertama tidaklah keliru dalam pertimbangan hukumnya, karenanya putusan pengadilan tingkat pertama tersebut dipandang sudah tepat dan patut. Dengan demikian, pengadilan tingkat banding berpendapat bahwa amar putusan pengadilan tingkat pertama itu dapat dikuatkan;

Menimbang, bahwa putusan pengadilan tingkat pertama yang menetapkan Penggugat sebagai ibu kandung yang berhak memelihara dan mengasuh kedua orang anaknya yang masing-masing bernama ANAK I dan ANAK II, dipandang telah sesuai dengan pasal 7 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 jo pasal 156 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam. Oleh karena itu, pengadilan tingkat banding memandang bahwa keberatan Tergugat sebagaimana pada poin (4) memori bandingnya, tidak dapat dipertimbangkan, dan putusan pengadilan tingkat pertama dapat dikuatkan;

Menimbang, bahwa walaupun kedua orang anak tersebut menurut putusan ini berada dalam asuhan atau pemeliharaan Penggugat, namun tidaklah menutup kemungkinan apabila dikemudian hari ternyata bahwa Penggugat telah melalaikan kewajibannya atau menurut Tergugat bahwa Penggugat tidak layak lagi menurut beberapa pertimbangan untuk mengasuh



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau memelihara kedua orang anaknya tersebut, maka Tergugat dapat mengajukan permohonan/gugatan ke Pengadilan Agama untuk mengambil alih asuhan atau pemeliharaan kedua orang anak tersebut;

Menimbang, bahwa sekalipun anak tersebut berada dalam asuhan atau pemeliharaan ibunya yang dalam hal ini adalah Penggugat, namun menurut bunyi pasal 41 huruf (a) dan (b) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, bahwa semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak itu menjadi tanggung jawab Bapak yang dalam hal ini adalah Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka pembebanan nafkah anak sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) setiap orang anak perbulan dengan penyesuaian/kenaikan 10% setiap tahun oleh pengadilan tingkat pertama kepada Tergugat adalah dipandang wajar, karenanya besaran nafkah anak tersebut oleh pengadilan tingkat banding dapat dikuatkan dan akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa tentang nafkah iddah selama 3 (tiga) bulan sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah), bukan 3 (tiga) bulan sepuluh hari sebagaimana tersebut pada halaman 32 putusan pengadilan tingkat pertama, adalah sudah dipandang wajar dan patut. Oleh karena itu, amar putusan pengadilan tingkat pertama tentang nafkah iddah tersebut dapat dikuatkan;

Menimbang, bahwa tentang kewajiban bagi Tergugat untuk mengembalikan harta bawaan Penggugat atau sebagaimana disebutkan pada poin (3) amar putusan dalam rekonvensi dapat ditetapkan dan akan disebutkan dalam amar putusan ini, karena Tergugat telah menyatakan akan mengembalikannya seperti keterangannya dalam replik/jawaban dalam rekonvensi, juga tidak ada menyatakan keberatan dalam memori bandingnya;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan berdasarkan pada pertimbangan-pertimbangan di atas, maka keberatan-keberatan lainnya yang dikemukakan oleh Tergugat sebagaimana terurai dalam memori bandingnya tersebut, dianggap tidak perlu dipertimbangkan lagi dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa terhadap kontramemori banding yang diajukan oleh Penggugat dalam perkara ini, pengadilan tingkat banding berpendapat tidak ada hal-hal yang perlu untuk dipertimbangkan lebih lanjut, karena Penggugat pada dasarnya sependapat dengan putusan pengadilan tingkat pertama tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan perbaikan dan tambahan pertimbangan seperti tersebut di atas, maka putusan pengadilan tingkat pertama atas dasar apa yang telah dipertimbangkan di dalamnya dalam konvensi, dapat dikuatkan. Namun pengadilan tingkat banding memandang perlu membatalkan amar putusan pengadilan tingkat pertama mengenai nafkah lampau dan mengadili sendiri dalam rekonsensi tersebut;

## **DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI:**

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah untuk yang kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ditingkat pertama dan ditingkat banding dibebankan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonsensi/Pembanding;

Mengingat pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan dan dalil syar'i yang berhubungan dengan perkara ini;

## **M E N G A D I L I**

Menyatakan bahwa permohonan banding yang diajukan oleh Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonsensi dapat diterima;

## **I. DALAM KONVENSI:**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menguatkan putusan Pengadilan Agama Donggala Nomor 226/Pdt.G/2012/PA Dgl., tanggal 8 Januari 2013 Masehi bertepatan dengan tanggal 25 Shafar 1434 Hijriah, yang dimohonkan banding;

## II. DALAM REKONVENSI:

Membatalkan putusan Pengadilan Agama Donggala Nomor 226/Pdt.G/2012/PA Dgl., tanggal 8 Januari 2013 Masehi bertepatan dengan tanggal 25 Shafar 1434 Hijriah, yang dimohonkan banding;

### Dan dengan mengadili sendiri :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi/Terbanding untuk sebagian;
2. Menghukum Tergugat Rekonvensi/Pembanding untuk membayar kepada Penggugat Rekonvensi/Terbanding berupa :
  - a. Nafkah iddah selama 3 (tiga) bulan sebesar Rp.1.500.000.- (satu juta lima ratus ribu rupiah);
  - b. Muth'ah sebesar Rp. 3.000.000.- (tiga juta rupiah);
3. Menghukum Tergugat Rekonvensi/Pembanding untuk mengembalikan harta bawaan Penggugat Rekonvensi/Terbanding berupa uang sejumlah Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);
4. Menetapkan bahwa anak yang bernama ANAK II, lahir tanggal 15 Juni 2010 dan ANAK II, lahir tanggal 17 November 2011 berada dalam asuhan atau pemeliharaan Penggugat Rekonvensi/Terbanding;
5. Menghukum Tergugat Rekonvensi/Pembanding untuk menyerahkan anak yang bernama ANAK II yang tinggal dengan PENGASUH I dan PENGASUH II di RIAU kepada Penggugat Rekonvensi/Terbanding;
6. Menghukum Tergugat Rekonvensi/Pembanding untuk memberikan nafkah kedua anak sebagaimana amar poin (4) masing-masing anak minimal sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dengan kenaikan 10% setiap tahun sampai anak-anak tersebut berumur 21 tahun/mandiri/sudah menikah;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



7. Tidak menerima gugatan Penggugat Rekonvensi/Terbanding untuk selain dan selebihnya;

**III. DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI:**

Membebaskan biaya perkara ini kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi/Pembanding untuk pengadilan tingkat pertama sebesar Rp.261.000.- (dua ratus enam puluh satu ribu rupiah); dan untuk pengadilan tingkat banding sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Palu pada hari **Selasa** tanggal **28 Mei 2013** Masehi, bertepatan dengan tanggal **18 Rajab 1434** Hijriah, oleh kami **Drs. H. Abdullah Berahim, M.HI** sebagai Ketua Majelis, **Drs. H. Ahmad Husain** dan **Drs. H. Masruhan MS, SH., MH** masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan oleh Ketua Majelis dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut dan didampingi oleh **Dra. Junaeni** sebagai Panitera Pengganti, dengan tidak dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara.

Ketua Majelis,

TTD,

Hakim Anggota

TTD,

**Drs. H. Abdullah Berahim, M.HI**

**Drs. H. Ahmad Husain**

TTD,

Panitera Pengganti

**Drs. H. Masruhan MS, SH., MH**

TTD,

**Dra. Junaeni**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Perincian biaya perkara:

1. Biaya pemberkasan	:	Rp. 139.000,-
2. Redaksi	:	Rp. 5.000,-
3. Materai	:	Rp. 6.000,-
J u m l a h	:	Rp. 150.000,-
(seratus lima puluh ribu rupiah),-		

Untuk Salinan PTA Palu  
Panitera,  
TTD,

**KHAERIL ANWAR, SH., MH.**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)